



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.113, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Bantuan
Kesehatan. Penanggulangan Bencana. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, iklim dan faktor lain seperti keragaman sosial budaya dan politik yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya krisis kesehatan antara lain lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban mati, korban luka, pengungsi, masalah gizi, penyakit menular dan stres/gangguan jiwa;
- b. bahwa bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI agar berjalan efektif perlu melibatkan berbagai instansi terkait agar pelaksanaannya berjalan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Dephan dan TNI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan. Sebagaimana telah diubah dengan Permenhan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada

saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.

6. Upaya penanggulangan bencana adalah kegiatan yang mempunyai fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam lingkup ” Siklus Penanggulangan Bencana”, siklus yang dimulai pada waktu sebelum terjadinya bencana berupa kegiatan pencegahan, mitigasi (pelunakan/penjinakan dampak) dan kesiapsiagaan, kemudian pada saat terjadinya bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya bencana berupa kegiatan pemulihan dan rekonstruksi.
7. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana adalah serangkaian kegiatan bidang kesehatan untuk mencegah, menjinakan (*mitigasi*) ancaman/bahaya yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, menyiapkan sumber daya kesehatan, menanggapi kedaruratan kesehatan dan memulihkan (*rehabilitasi*) serta membangun kembali (*rekonstruksi*) kerusakan infrastruktur kesehatan akibat bencana secara lintas program dan lintas sektor serta bermitra dengan masyarakat internasional;
8. Kedaruratan kesehatan adalah suatu keadaan/situasi yang mengancam sekelompok masyarakat dan atau masyarakat luas yang memerlukan respon penanggulangan sesegera mungkin dan memadai di luar prosedur rutin, dan apabila tidak dilaksanakan menyebabkan gangguan pada kehidupan dan penghidupan.
9. Koordinasi adalah upaya menyatu padukan berbagai sumberdaya dan kegiatan organisasi menjadi suatu kekuatan sinergis, agar dapat melakukan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat akibat kedaruratan dan bencana secara menyeluruh dan terpadu sehingga dapat tercapai sasaran yang direncanakan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pejabat kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI dalam rangka penanganan bencana.
- (2) Agar pelaksanaan penanganan bencana dapat dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali dengan baik.

Bagian Ketiga
Penanggulangan/Penanganan Korban Bencana

Pasal 3

- (1) Dalam setiap upaya penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi, perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak di lingkungan kesehatan Dephan, dan TNI yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
- (2) Penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali yang melibatkan seluruh potensi sumber daya kesehatan Dephan dan TNI sebelum terjadi, saat terjadi maupun setelah terjadi bencana yang diwujudkan dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitasi.
- (3) Penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi merupakan salah satu fungsi kesehatan Dephan dan TNI yang bekerjasama dengan unsur kesehatan Pemerintah, swasta, masyarakat maupun bantuan negara asing dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Kebijakan penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi di lingkungan kesehatan Dephan dan TNI dirumuskan oleh Ditjen Kuathan dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
- (5) Penggunaan satuan TNI dalam rangka penanggulangan bencana diatur oleh Panglima TNI.

Bagian Keempat

Asas dan Prinsip

Pasal 4

Bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan asas-asas, prinsip-prinsip dan tujuan sebagai berikut :

a. asas-asas :

1. adil dan merata adalah pemberian bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana secara proporsional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial secara adil dan merata;
2. kecepatan dan ketepatan adalah pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat

sesuai dengan tuntutan keadaan untuk mencegah memburuknya keadaan korban;

3. prioritas medis adalah pemberian bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus berdasarkan prioritas dan diutamakan dengan mendahulukan keselamatan korban;
4. etika profesi adalah pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana setiap personel kesehatan selalu berpedoman pada etika profesi kesehatan sesuai bidang tugasnya.

b. prinsip-prinsip :

1. cepat dan tepat;
2. prioritas;
3. koordinasi dan keterpaduan;
4. tepat guna dan berhasil guna;
5. transparansi dan akuntabilitas;
6. kemitraan;
7. pemberdayaan; dan
8. non diskriminatif.

c. tujuan :

1. memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara cepat dan tepat;
2. menjamin terselenggaranya bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
3. membangun partisipasi kemitraan publik, lembaga sosial masyarakat dan negara asing secara berdaya guna dan berhasil guna;
4. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
5. menciptakan kesamaan derajat dalam memberikan bantuan dengan tanpa membedakan status atau golongan.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksana bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI terdiri atas unsur :

- a. tingkat pusat dikoordinir oleh Puskes TNI dengan melibatkan satuan-satuan kesehatan TNI ditingkat Pusat; dan
 - b. tingkat daerah dikoordinir oleh Satuan Kesehatan Daerah dengan melibatkan satuan kesehatan TNI lainnya.
- (2) Tindakan yang dilaksanakan dalam penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu sebelum terjadi bencana (pra bencana), saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadi bencana (pasca bencana), dengan semua tindakan yang dilaksanakan merupakan siklus tidak terputus yang meliputi kegiatan :
- a. pencegahan dan mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
 - b. kesiapsiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. tanggap darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, pengurusan, serta penyelamatan pengungsi; dan
 - d. pemulihan dan rekonstruksi yaitu pemulihan dan perbaikan semua aspek yang berhubungan dengan kesehatan.

Bagian Kedua

Bencana Alam

Paragraf 1

Pra Bencana

Pasal 6

- (1) Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
 - b. menyusun pedoman bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI;
 - c. mengadakan sosialisasi pedoman bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;

- d. mengadakan pelatihan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
- e. menyusun prosedur inventarisasi sumber daya kesehatan/peta geomedik;
- f. membuat standar operasional bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
- g. membuat standar operasional penerimaan bantuan dari dalam maupun luar negeri yang melalui Dephan dan TNI;
- h. membuat standar operasional dan mekanisme penempatan militer asing dalam rangka pelaksanaan bantuan korban bencana;
- i. membentuk tim reaksi cepat bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
- j. membuat perencanaan kebutuhan anggaran kebutuhan hidup personel yang terlibat dan korban yang berada dalam perawatan serta menyusun sistem pelaporannya;
- k. membuat standar operasional kebutuhan bekal awal dan bekal ulang kesehatan;
- l. membuat standar operasional kebutuhan angkutan udara, angkutan laut dan angkutan darat menuju dan selama penanggulangan bencana alam;
- m. membuat standar operasional pengamanan personel kesehatan bila bencana berada di wilayah konflik dengan berkordinasi dengan satgas pengamanan daerah konflik;
- n. membangun sistem komunikasi dan informasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
- o. koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkronisasi kegiatan penanggulangan bencana dari tingkat pusat sampai tingkat daerah; dan
- p. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam.

(2) Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi penanggulangan bencana alam;
- b. melakukan inventarisasi sumber daya kesehatan/peta geomedik;

- c. membuat rencana kontijensi;
- d. menyusun prosedur tetap dan mensosialisasikan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
- e. membentuk dan mengembangkan satgas reaksi cepat bantuan kesehatan penanggulangan bencana alam;
- f. mengadakan pelatihan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dengan supervisi tingkat pusat;
- g. membentuk Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
- h. membuat laporan perencanaan kebutuhan anggaran selama kegiatan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
- i. mengembangkan sistem komunikasi dan informasi;
- j. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait korban bencana dalam hal pelaksanaan kegiatan;
- k. melakukan koordinasi pergerakan tim kesehatan dengan tim keamanan;
- l. mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkronisasi kegiatan penanggulangan bencana dengan pusat; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Tanggap Darurat

Pasal 7

- (1) Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan tingkat daerah untuk mempersiapkan bantuan bila diperlukan (*tim penilai cepat/rapid team assesment*);
 - b. mengkoordinasikan daerah darurat medik di lapangan dan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit serta mobilisasi sumber daya manusia kesehatan pada fase tanggap darurat (termasuk faskes, alkes dan manusia);
 - c. mengkoordinasikan bantuan perbekalan kesehatan dan makanan yang diperlukan serta pengawasan atas pendistribusian dan kualitasnya;
 - d. mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan medik pada penanggulangan bencana agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

- e. mengkoordinasikan Pusdalops penanggulangan bencana;
 - f. mengkoordinasikan pergerakan surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit, logistik dan peralatan kesehatan lapangan dalam rangka pencegahan KLB (Kejadian Luar Biasa) penyakit menular di tempat penampungan pengungsi dan lokasi sekitarnya;
 - g. mendistribusikan logistik kesehatan kepada masing-masing satgaskes sesuai dengan kebutuhan;
 - h. mengadakan koordinasi lintas sektor untuk angkutan, personel, peralatan, bahan bantuan dan lain-lain;
 - i. mengkoordinasikan bantuan swasta dan sektor lain;
 - j. berkoordinasi dengan Tim Identifikasi Nasional untuk mengidentifikasi korban meninggal massal; dan
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan saat terjadi bencana alam.
- (2) Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. melaporkan kejadian bencana pada kesempatan pertama kepada tingkat pusat sebagai koordinator bantuan kesehatan di tingkat pusat;
 - b. mengaktifkan Pusdalops penanggulangan bencana tingkat daerah;
 - c. melakukan/mengadakan koordinasi langsung dengan tingkat pusat tentang kebutuhan bekal kesehatan;
 - d. mengerahkan tim penanggulangan bencana daerah yang telah dipersiapkan;
 - e. melaksanakan pemecahan satgaskes yang ada menjadi subsatgaskes sesuai kebutuhan daerah bencana;
 - f. melaksanakan kegiatan administrasi terhadap bekal kesehatan yang diterima dan menyusun laporan penggunaannya;
 - g. membuat laporan anggaran bencana yang diterima dari pusat;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan satgaskes bantuan kesehatan.

Paragraf 3

Pasca Bencana

Pasal 8

- (1) Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. membantu Departemen Kesehatan dalam melakukan evaluasi dampak bencana guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular dan penyakit lainnya;
- b. membantu instansi terkait dalam pendataan sumber daya kesehatan yang rusak; dan
- c. evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam.

(2) Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mendukung upaya pelayanan kesehatan akibat/dampak bencana terutama KLB, pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan, penanganan masalah psikososial penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara lintas program dan lintas sektoral;
- c. membuat surat perintah pengembalian personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam;
- d. evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam.

Bagian Ketiga

Bencana Non Alam

Paragraf 1

Pra Bencana

Pasal 9

(1) Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan pemetaan daerah-daerah yang terhadap timbulnya bencana bilamana terjadi situasi darurat, dan menyusun standar kontijensi yang dapat dioperasikan dengan melibatkan instansi terkait;
- b. membuat petunjuk pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam di lingkungan Dephan dan TNI;
- c. mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam;
- d. melaksanakan inventarisasi sumber daya kesehatan/peta geomedik;

- e. melakukan koordinasi tentang sistem pengamanan personel dan materiil dengan Instansi terkait untuk bencana beraspek nuklir dan radiasi, beraspek kimia, serta beraspek biologi;
- f. berkoordinasi dengan satuan Nubika untuk bencana beraspek Nuklir, Biologi, Kimia dan Radiasi serta berkoordinasi dengan instansi terkait;
- g. melakukan supervisi terhadap pelatihan yang dilaksanakan tingkat daerah dalam pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam;
- h. membuat perencanaan anggaran kebutuhan hidup personel yang terlibat dan biaya perawatan kesehatan korban;
- i. mengembangkan sistem komunikasi dan informasi antara kesehatan lapangan dengan satgaskes dan rumah sakit rujukan;
- j. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan kesehatan penanggulangan bencana non alam.

(2) Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan analisis dan pemilihan upaya pengendalian situasi serta merencanakan penempatan satgaskes;
- b. mempersiapkan rumah sakit yang dilengkapi dengan area/ruangan dekontaminasi tenaga, sarana dan prasarannya;
- c. mempersiapkan daerah karantina disesuaikan dengan tempat kejadian;
- d. melakukan identifikasi daerah berbahaya, kurang berbahaya dan aman;
- e. membuat peta bencana daerah rawan bencana;
- f. membuat rencana kontijensi;
- g. menyusun dan menyebarluaskan prosedur tetap bantuan kesehatan penanggulangan bencana non alam;
- h. membentuk dan mengembangkan tim bantuan kesehatan penanggulangan bencana non alam;
- i. menyelenggarakan pelatihan dengan melibatkan instansi terkait;
- j. membentuk Poskodalops bantuan kesehatan penanggulangan bencana;
- k. membuat protap penggelaran sistem komunikasi dan informasi; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana non alam.

Paragraf 2
Tanggap Darurat
Pasal 10

- (1) Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan kesehatan penanggulangan bencana antara satgaskes, rumah sakit rujukan, mobilisasi sumberdaya kesehatan dengan sektor lain pada fase tanggap darurat;
 - b. mengkoordinasikan pergerakan surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit, logistik dan peralatan kesehatan lapangan dalam rangka pencegahan KLB (Kejadian Luar Biasa) penyakit menular di tempat penampungan pengungsi dan lokasi sekitarnya;
 - c. mengkoordinasikan bantuan obat, bahan habis pakai dan perbekalan kesehatan yang diperlukan serta pengawasan atas kualitas obat dan makanan bantuan untuk korban;
 - d. mengkoordinasikan tugas dan fungsi teknis medis pada bantuan kesehatan penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien;
 - e. mengkoordinasikan Poskodalops penanggulangan bencana non alam;
 - f. mengadakan koordinasi lintas sektor untuk angkutan personel, peralatan, bahan bantuan dan lain-lain;
 - g. mengkoordinasikan bantuan kesehatan asing, swasta dan lembaga sosial;
 - h. berkoordinasi dengan tingkat daerah dalam mempersiapkan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam; dan
 - i. berkoordinasi dengan Tim Identifikasi Nasional untuk mengidentifikasi korban massal.
- (2) Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. menginformasikan kejadian bencana pada kesempatan pertama kepada koordinator bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana tingkat pusat;
 - b. menerjunkan tim reaksi cepat yang telah dipersiapkan ke lokasi bencana;
 - c. mengaktifkan Poskodalops bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana tingkat daerah;

- d. melakukan tindakan penilaian cepat dengan memastikan adanya suatu kedaruratan, menetapkan sumber bencana, area karantina dan dekontaminasi;
- e. mengaktifkan sistem tanggap darurat yang ada dengan melakukan penyelamatan korban dengan memberikan penanganan teknis medis, melakukan dekontaminasi, dan memberikan teknis medis khusus;
- f. menggelar sistem komunikasi dan informasi;
- g. bekerja sama dengan tim nubika dan pemadam kebakaran bila bencana beraspek nubika dan radiasi; dan
- h. menyiapkan rumah sakit setempat sebagai rujukan dari lokasi bencana atau dari tempat penampungan pengungsi.

Paragraf 3

Pasca Bencana

Pasal 11

- (1) Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. membantu Depkes dalam melakukan evaluasi dampak bencana guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular dan penyakit lainnya; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam.
- (2) Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mendukung upaya pelayanan kesehatan akibat dampak bencana; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam.

Bagian Keempat

Bencana Sosial

Paragraf 1

Pra Bencana

Pasal 12

- (1) Tingkat pusat melaksanakan sebagai berikut :
 - a. melakukan pemetaan daerah-daerah rawan terhadap konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, maupun konflik vertikal dan teror;

- b. menyusun rencana kontijensi yang dapat dioperasikan saat terjadi bencana dengan melibatkan sektor lain;
- c. membuat pedoman bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana yang mungkin terjadi;
- d. mengadakan sosialisasi pedoman bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI;
- e. melaksanakan inventarisasi sumber daya kesehatan/peta geomedik;
- f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan petugas keamanan baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah;
- g. melakukan supervisi pelatihan yang dilaksanakan tingkat daerah dalam pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana sosial;
- h. merencanakan kebutuhan anggaran logistik personel yang terlibat dan korban yang berada dibawah perawatan satgaskes;
- i. membuat standar operasional pengamanan personel;
- j. mengembangkan sistem komunikasi dan informasi antara satuan kesehatan lapangan dengan rumah sakit rujukan; dan
- k. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan kesehatan penanggulangan bencana sosial.

(2) Tingkat daerah melaksanakan sebagai berikut :

- a. melakukan analisa dan pemilihan upaya pengendalian situasi serta merencanakan penempatan satgaskes;
- b. melakukan identifikasi daerah berbahaya, kurang berbahaya dan aman;
- c. mempersiapkan rumah sakit dan pos satgaskes yang akan digelar pada lokasi yang aman dengan tenaga kesehatan, sarana dan prasarannya;
- d. membuat peta Geomedik daerah rawan bencana;
- e. membuat rencana kontijensi;
- f. mensosialisasikan protap bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana sosial;
- g. membentuk dan mengembangkan tim bantuan kesehatan penanggulangan bencana daerah dengan tingkat pusat sebagai supervisi;

- h. menyelenggarakan pelatihan dengan melibatkan petugas keamanan daerah dan instansi terkait;
- i. membentuk Pusdalops bantuan kesehatan penanggulangan bencana sosial;
- j. membuat protap penggelaran sistem komunikasi dan informasi;
- k. mengadakan koordinasi lintas sektoral dengan kepolisian daerah dan pemerintah daerah;
- l. mengawasi penggunaan alat pengaman personel; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di daerah tersebut.

Paragraf 2

Tanggap Darurat

Pasal 13

- (1) Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan kesehatan penanggulangan bencana antara Satgaskes, Rumkit rujukan, mobilisasi sumberdaya kesehatan dengan sektor lain pada fase tanggap darurat;
 - b. mengkoordinasikan bantuan obat, bahan habis pakai dan perbekalan kesehatan yang diperlukan serta pengawasan atas kualitas obat dan makanan bantuan untuk korban;
 - c. mengkoordinasikan tugas dan fungsi teknis medis pada bantuan kesehatan penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien;
 - d. mengkoordinasikan Pusdalops penanggulangan bencana sosial;
 - e. mengadakan koordinasi lintas sektoral untuk angkutan personel, peralatan, bahan bantuan dan lain-lain; dan
 - f. berkoordinasi dengan tingkat daerah dalam mempersiapkan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana sosial.
- (2) Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menginformasikan kejadian bencana pada kesempatan pertama kepada koordinator bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana tingkat pusat;
 - b. mengaktifkan Pusdalops bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana sosial tingkat daerah;

- c. melakukan tindakan penilaian cepat dengan memastikan adanya suatu keadaan darurat, menetapkan sumber, lokasi, jenis, besarnya dan distribusi bencana, mengidentifikasi sumber/asal bencana, menetapkan penduduk yang berisiko dan dampak kesehatannya;
- d. mengaktifkan sistem tanggap darurat yang ada dengan melakukan penyelamatan korban dengan memberikan penanganan teknis medis, melakukan dekontaminasi, memberikan teknis medis khusus;
- e. menerjunkan tim reaksi cepat yang telah dipersiapkan dengan perlengkapan personel;
- f. menggelar sistem komunikasi dan informasi antara satgaskes, kesehatan lapangan, rumah sakit rujukan;
- g. dalam pelaksanaan berpegang teguh pada keselamatan diri, keselamatan orang lain;
- h. berkoordinasi dengan Rumah Sakit TNI sebagai rujukan dan evakuasi korban untuk mempersiapkan menerima rujukan dari lokasi bencana atau dari tempat penampungan pengungsi; dan
- i. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan lokasi penempatan tim kesehatan tingkat pusat.

Paragraf 3

Pasca Bencana

Pasal 14

- (1) Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. evaluasi dampak bencana sosial guna menanggulangi kemungkinan timbulnya korban berikutnya;
 - b. upaya pemulihan kesehatan korban bencana;
 - c. melaksanakan upaya pendataan kembali sarana dan prasarana kesehatan yang rusak untuk diteruskan kepada instansi terkait; dan
 - d. evaluasi hasil kerja tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu penanggulangan bencana.
- (2). Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mendukung upaya pelayanan kesehatan dasar perbaikan gizi di tempat penampungan maupun lokasi sekitarnya, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang;

- c. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral;
- d. mengembalikan personel yang terlibat dalam satuan tugas kesatuan awal; dan
- e. evaluasi hasil kerja tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu penanggulangan bencana.

BAB IV

PERAN MILITER ASING DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Pasal 15

- (1) Militer dan lembaga internasional mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tidak mengikat, dilakukan tanpa syarat.
- (2) Bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana perlu memperoleh izin dari Dephan.

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Pasal 16

- (1) Dalam rangka kegiatan bantuan kesehatan penanggulangan bencana, didukung dari anggaran Dephan.
- (2) Logistik yang mendukung kegiatan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana meliputi bekal kesehatan awal, bekal kesehatan ulang, kebutuhan sehari-hari personel dan korban yang mendapatkan perawatan Satgaskes, transportasi, bahan bakar.
- (3) Senjata dan amunisi yang dipergunakan dalam rangka pengamanan personel berasal dari satuan awal personel yang terlibat.
- (4). Untuk mengantisipasi kejadian bencana yang sulit diprediksi, diadakan logistik kesehatan cadangan ("*Buffer Stock*") yang disimpan di Puskes TNI.
- (5) Penggunaan "*Buffer Stock*" oleh TNI pada kegiatan-kegiatan yang mendesak dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (6) Sistem pelaporan menggunakan jalur komando dan jalur teknis secara berjenjang.
- (7) Dana cadangan disiapkan oleh Sekjen Dephan untuk mengantisipasi kejadian bencana.

BAB VI TATARAN KEWENANGAN

Pasal 17

- (1) Menhan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan bantuan kesehatan.
- (2) Panglima TNI mempunyai kewenangan penggunaan kekuatan satuan TNI dalam rangka penanggulangan bencana.
- (3) Kas Angkatan mempunyai wewenang dalam rangka pembinaan satuan dalam rangka penanggulangan bencana.
- (4) Dirkes Ditjen Kuathan mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Kapuskes TNI mempunyai kewenangan dalam pembentukan dan penggunaan kekuatan kesehatan TNI.
- (6) Dir/Kadis Angkatan mempunyai kewenangan dalam pembinaan satuan kesehatan.

BAB VII PENGORGANISASIAN

Pasal 18

- (1) Dibentuknya Organisasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI dalam rangka menghimpun semua kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI agar pelaksanaannya berjalan secara serasi, terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.
- (2). Organisasi yang dibentuk merupakan organisasi satuan tugas yang dibentuk berdasarkan surat perintah dari pimpinan dibawah koordinasi Puskes TNI.

Pasal 19

- (1) Prototif struktur organisasi penanggulangan bencana di lingkungan kesehatan Dephan dan TNI di tingkat pusat diatur oleh Puskes TNI, sedangkan di tingkat daerah dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

- (1) Susunan personel tingkat pusat terdiri atas :
 - a. Ketua Kapuskes TNI;
 - b. Wakil Ketua Dirkes Ditjen Kuathan Dephan; dan
 - c. Anggota terdiri dari Dirkesad, Kadiskesal, Kadiskesau, dan Kapusrehab.
- (2) Susunan Personel tingkat daerah terdiri atas :
 - a. Ketua Kakesdam atau Dandenkesyah untuk wilayah tingkat Korem.
 - b. Wakil Ketua Kepala Kesehatan dari angkatan lain; dan
 - c. Anggota terdiri dari Kepala Kesehatan atau Komandan Kesehatan TNI di wilayah dimana terjadi kejadian bencana.

Pasal 21

- (1) Kedudukan
 - a. organisasi penanganan bencana di lingkungan Dephan dan TNI merupakan organisasi ekstra struktural;
 - b. secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Panglima TNI; dan
 - c. secara teknis Medis bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI.
- (2) Tugas mengkoordinasikan semua unsur kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI, dalam penggunaan sumber daya, unsur kesehatan asing serta menerima dan menyalurkan bantuan dari negara asing melalui Dephan dan TNI.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Irjen Dephan, melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI.
- (2) Dirjen Renhan Dephan, melaksanakan pengendalian anggaran bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI.
- (3) Dirkes Ditjen Kuathan Dephan, melaksanakan pengendalian teknis dalam pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Satuan kesehatan TNI dapat melaksanakan bantuan kesehatan keluar negeri dalam rangka penanggulangan bencana, yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan ini, akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat di lingkungan Dephan, TNI dan Angkatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2009
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA